

## Bapenda Bontang Naikkan Target PJBT Makanan dan Minuman di 2026, Segini Nilainya...



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 02/01/2026

**BONTANG** – Pendapatan dari Pajak Jasa dan Barang Tertentu (PJBT) Makanan dan Minuman tergolong menjanjikan di Kota Bontang. Pasalnya untuk 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan target menjadi Rp31.362.904.000. Padahal target di tahun lalu hanya Rp23.322.187.000. Plt Kepala Bapenda Bontang Syahrudin mengatakan terdapat kenaikan sebesar Rp8.040.717.000. “PJBT Makanan dan Minuman masuk dalam jenis pajak yang prioritas bagi pendapatan daerah,” kata Syahrudin.

Mengacu hasil realisasi pajak daerah hingga 30 Desember 2025, Bapenda mencatat pemasukan dari jenis pajak ini di angka Rp27.800.300.664. Artinya capaiannya sudah 119,2 persen. “Terdapat kelebihan sebesar Rp4.478.113.664,” ucapnya. Menurutnya jenis pajak ini cukup berpotensi bagi pendapatan daerah. Apalagi Pemkot Bontang telah Menyusun kebijakan terkait kemudahan investasi. “Kalau *tenant* baru terus muncul maka pendapatan yang diraih potensi naik,” tutur dia.

Ia pun berharap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, sehingga transaksi pembelian dan penjualan terkait konsumtif ini mengalami lonjakan. Meskipun pada tahun ini terdapat kebijakan fiskal terkait dengan penggunaan APBD untuk sektor prioritas. Akibat dari penurunan dana transfer daerah dari pusat. “Jenis pajak ini juga menyangkut dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kepada Bapenda,” pungkasnya.

### Sumber berita:

1. KALTIM POST, Bapenda Bontang Naikkan Target PJBT Makanan dan Minuman di 2026, Segini Nilainya..., 02/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menjelaskan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yang salah satunya meliputi makanan dan/atau minuman.
2. Pasal 4 huruf ayat (2) huruf d UU 1/2022 mengatur bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain PBJT.
3. Berdasarkan Pasal 50 huruf a UU 1/2022, makanan dan/atau minuman merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).